



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Pramady Alias Bembeng;
2. Tempat lahir : Beroho;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /5 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gelatik. Kel Pinang Mancung. Kec Bajenis. Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bambang Pramady Alias Bembeng ditangkap pada tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa Bambang Pramady Alias Bembeng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Aldi Pramana, S.H.,M.H dan Jigoro Lumbanraja, S.H.,dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jl D.I Panjaitan No.48 Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 11 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar selama 3 (Tiga) bulan penjara.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana JEANS warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan berat bersih 0.16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah sendok Shabu (skop);
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 4 Juli 2023 yang menerangkan agar Majelis Hakim yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa, Agar Majelis Hakim yang Kami Muliakan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, dan Membebaskan biaya Perkara pada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa Terdakwa BAMBANG PRAMADY alias BEMBENG pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 23.30 wibatau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa Jl. Gelatik Kel Pinang Mancung Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Selasa tanggal 28 Febuari 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa memesan narkotika jenis Shabu kepada BUDI (belum tertangkap) dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu Rupiah) di gudang kayu Jl. Setia Budi Kota Tebing Tinggi kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib di gudang kayu Jl. Setia Budi Kota Tebing Tinggi Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari BUDI sebanyak 2 (dua) bungkus selanjutnya sekira pukul 23.30 wib Saksi ANDI SYAHPUTRA dan Saksi KRISTI BAREN TARIGAN (Petugas Kepolisian Polres Tebing Tinggi yang berpakaian sipil) dating kerumah Terdakwa Jl. Gelatik Kel Pinang Mancung Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di



sebuah rumah (rumah Terdakwa) Jl. Gelatik sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis Shabu dan melihat kedatangan Saksi ANDI SYAHPUTRA dan Saksi KRISTI BAREN TARIGAN lalu Terdakwa berlari ke arah dapur rumah dan bersembunyi kedalam kamar mandi kemudian Terdakwa ditangkap Saksi ANDI SYAHPUTRA dan Saksi KRISTI BAREN TARIGAN di dalam kamar mandi rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan rumah Terdakwa digeledah oleh Saksi ANDI SYAHPUTRA dan Saksi KRISTI BAREN TARIGAN didampingi oleh Saksi SUGIONO selaku kepala lingkungan setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam didalam saku celana tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastic transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis Shabu yang tergantung di dinding kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sendok Shabu (skop), 1 (satu) bungkus plastic transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong di dalam lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. /JL.10086/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Rahmadan Syahputra Nik. P94357 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastic transparan kecil berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis Shabu milik Terdakwa Bambang Pramady alias Bambang dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1300/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. AKBP Nrp. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. AKP Nrp. 92020450 menyimpulkan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal berwarna putih berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Bambang Pramady alias Bambang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

-----Bahwa Terdakwa BAMBANG PRAMADY alias BEMBENG pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 23.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa Jl. Gelatik Kel Pinang Mancung Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa memesan narkotika jenis Shabu kepada BUDI (belum tertangkap) dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu Rupiah) di gudang kayu Jl. Setia Budi Kota Tebing Tinggi kemudian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 17.30 wib di gudang kayu Jl. Setia Budi Kota Tebing Tinggi Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari BUDI sebanyak 2 (dua) bungkus selanjutnya sekira pukul 23.30 wib Saksi ANDI SYAHPUTRA dan Saksi KRISTI BAREN TARIGAN (Petugas Kepolisian Polres Tebing Tinggi yang berpakaian sipil) dating kerumah Terdakwa Jl. Gelatik Kel Pinang Mancung Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di sebuah rumah (rumah Terdakwa) Jl. Gelatik sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis Shabu dan melihat kedatangan Saksi ANDI SYAHPUTRA dan Saksi KRISTI BAREN TARIGAN lalu Terdakwa berlari kearah dapur rumah dan bersembunyi kedalam kamar mandi kemudian Terdakwa ditangkap Saksi ANDI SYAHPUTRA dan Saksi KRISTI BAREN TARIGAN di dalam kamar mandi rumah Terdakwa lalu Terdakwa dan rumah Terdakwa digeledah oleh Saksi ANDI SYAHPUTRA dan Saksi KRISTI BAREN TARIGAN didampingi oleh Saksi SUGIONO selaku kepala lingkungan setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana Jeans warna hitam didalam saku celana tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastic

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan kecil yang berisikan serbuk Kristal diduga narkoba jenis Shabu yang tergantung di dinding kamar rumah Terdakwa, 1 (satu) buah sendok Shabu (skop), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong di dalam lemari yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti di bawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. /JL.10086/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Rahmadan Syahputra Nik. P94357 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis Shabu milik Terdakwa Bambang Pramady alias Bambang dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1300/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. AKBP Nrp. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. AKP Nrp. 92020450 menyimpulkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal berwarna putih berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Bambang Pramady alias Bambang adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andy Syahputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada saat diperiksa saksi **Andy Syahputra** dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi **Andy Syahputra** sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi **Andy Syahputra** memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi **Andy Syahputra** berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi **Andy Syahputra** bersama rekan saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Gelatik Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah terdakwa, dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan bahwa di jalan Gelatik tepatnya disebuah rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu lalu saksi **Andy Syahputra** bersama rekan saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan menuju kelokasi tersebut ketika saksi **Andy Syahputra** bersama rekan saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan tiba dirumah saksi Andy Syahputra melihat terdakwa yang ciri ciri sesuai dengan isi informasi yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk dirung tamu rumahnya dan ketika terdakwa melihat kedatangan saksi **Andy Syahputra** bersama rekan saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan terdakwa langsung lari kearah dapur dan bersembunyi kedalam kamar mandi saksi **Andy Syahputra** bersama rekan saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi **Andy Syahputra** bersama rekan saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan melakukan pemeriksaan dan saat itu saksi **Andy Syahputra** bersama rekan saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan menemukan barang bukti 1 (satu) buah celana JEANS warna hitam didalam saku celana tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang tergantung didinding kamar rumah terdakwa ,1 (satu) buah skop, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik -plastik transparan kosong didalam lemari yang berada diruang tamu ,lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan ;



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Andy **Syahputra** bersama rekan saksi yang bernama Kristi Baren Tarigan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana JEANS warna hitam didalam saku celana tersebut terdapat berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu ,1 (satu)buah skop .1 (satu)bungkus plastik transparan yang berisikan plastik -plastik trasnparan kosong yang diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika yang ditemukan tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki,menyimpan,dan menguasai narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Kristi Baren Tarigan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi Kristi Baren Tarigan sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi Kristi Baren Tarigan memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi Kristi Baren Tarigan berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi Kristi Baren Tarigan bersama rekan saksi yang bernama **Andy Syahputra** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Gelatik Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah terdakwa, dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Shabu;



- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui, yang menginformasikan bahwa di jalan Gelatik tepatnya disebuah rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu lalu saksi Kristi Baren Tarigan bersama rekan saksi yang bernama **Andy Syahputra** menuju kelokasi tersebut ketika saksi Kristi Baren Tarigan bersama rekan saksi yang bernama **Andy Syahputra** tiba dirumah saksi Andy Syahputra melihat terdakwa yang ciri ciri sesuai dengan isi informasi yang mana pada saat itu terdakwa sedang duduk dirung tamu rumahnya dan ketika terdakwa melihat kedatangan saksi saksi Kristi Baren Tarigan bersama rekan saksi yang bernama **Andy Syahputra** terdakwa langsung lari kearah dapur dan bersembunyi kedalam kamar mandi saksi Kristi Baren Tarigan bersama rekan saksi yang bernama **Andy Syahputra** melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Kristi Baren Tarigan bersama rekan saksi yang bernama **Andy Syahputra** melakukan pemeriksaan dan saat itu saksi Kristi Baren Tarigan bersama rekan saksi yang bernama **Andy Syahputra** menemukan barang bukti 1 (satu) buah celana JEANS warna hitam didalam saku celana tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu yang tergantung didinding kamar rumah terdakwa ,1 (satu) buah skop, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik -plastik transparan kosong didalam lemari yang berada diruang tamu ,lalu terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor sat narkoba Polres Tebing Tinggi untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Kristi Baren Tarigan bersama rekan saksi yang bernama **Andy Syahputra** menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana JEANS warna hitam didalam saku celana tersebut terdapat berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu ,1 (satu)buah skop ,1 (satu)bungkus plastik transparan yang berisikan plastik -plastik transparan kosong yang diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara membelinya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang manapun yang memperbolehkan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba yang ditemukan tersebut.



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina merupakan Narkoba Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena melakukan Tindak Pidana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 23,30 Wib bertempat di Jalan Gelatik Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah Terdakwa, karena memiliki Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana JEANS warna hitam didalam saku celana tersebut terdapat berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut dari BUDI (DPO) dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa penggunaan skop adalah untuk memasukkan narkoba jenis sabu kedalam kaca;
- Bahwa rencana terdakwa mau mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu di Pabrik karena bongnya ada di Pabrik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Setia budi tepatnya digudang kayu terdakwa berjumpa dengan Budi dan terdakwa meminta belikan narkoba jenis sabu untuk terdakwa harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Budi menyetujuinya dan Budi pergi meninggalkan terdakwa, lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira Pukul 17,30 Wib tepatnya digudang kayu Budi datang menjumpai terdakwa dan memberikan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa



masukkan kedalam saku celana JEANS warna hitam yang sedang terdakwa pakai lalu terdakwa pulang kerumah setibanya dirumah terdakwa meletakkan celana JEANS didalam kamar ,dan sekira pukul 23.30 Wib saat terdakwa berada didalam kamar mandi datang petugas Kepolisian kerumah terdakwa langsung melakukan penangkapan terhdap diri terdakwa dan saat itu petugas menemukan barang bukti tersebut dan menanyakan kepemilikan barang butki tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa,lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sar Res Narkoba Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari Pemerintah yang mengatur tentang Perizinan dalam hal menjual, memiliki, menyimpan dan atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana JEANS warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan berat bersih 0.16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) buah sendok Shabu (skop);
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. /JL.10086/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang



ditimbang oleh Rahmadan Syahputra Nik. P94357 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu milik Terdakwa Bambang Pramady alias Bembeng dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1300/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. AKBP Nrp. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. AKP Nrp. 92020450 menyimpulkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Bambang Pramady alias Bembeng adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng** ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 23,30 Wib bertempat di Jalan Gelatik Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah **Bambang Pramady Alias Bembeng**, karena memiliki Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa pada saat **Bambang Pramady Alias Bembeng** ditangkap, saksi **Kristi Baren Tarigan** bersama rekan saksi yang bernama **Andy Syahputra** menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana JEANS warna hitam didalam saku celana tersebut terdapat berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu ,1 (satu) buah skop .1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik -plastik transparan kosong yang diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng** mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari Budi pada Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira Pukul 17,30 Wib tepatnya digudang kayu dengan harga Rp150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. /JL.10086/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Rahmadan Syahputra Nik. P94357 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis Shabu milik Terdakwa Bambang Pramady alias Bembeng dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1300/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. AKBP Nrp. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. AKP Nrp. 92020450 menyimpulkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa Bambang Pramady alias Bembeng adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan sampai dengan persidangan ini terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) , Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tbt



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa tindak pidana atau “strafbaar feit” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang”, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor. Reg.Perk. PDM/82/ENZ.2/TBING/04/2023 tertanggal 18 April 2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan janji dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng** ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 23,30 Wib bertempat di Jalan Gelatik Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam rumah Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng**, karena memiliki Narkotika jenis Shabu, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana JEANS warna hitam didalam saku celana tersebut terdapat berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah skop, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik -plastik transparan kosong dalam penguasaan Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng** pada saat saksi Kristi Baren Tarigan bersama rekan saksi yang bernama **Andy Syahputra** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng**,

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut benar mengandung metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang tertangkap tangan pada dirinya ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu



terhadap unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah menerima sesuatu barang dengan pembayaran sejumlah uang, pengertian perantara atau makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli ialah orang yang bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar dari Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng** saksi Kristi Baren Tarigan bersama rekan saksi yang bernama **Andy Syahputra** menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana JEANS warna hitam didalam saku celana tersebut terdapat berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu ,1 (satu)buah skop .1 (satu)bungkus plastik transparan yang berisikan plastik -plastik trasnparan kosong, dan saat itu Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng** menjelaskan membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Budi pada Rabu tanggal tanggal 01 Maret 2023 sekira Pukul 17,30 Wib tepatnya digudang kayu dengan harga Rp150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sistem jual beli yang Terdakwa lakukan adalah dengan cara Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng** pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Setia budi tepatnya digudang kayu Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng** berjumpa dengan Budi dan Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng** meminta belikan narkotika jenis sabu untuk Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng** harga Rp150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) Budi menyetujuinya dan Budi pergi meninggalkan Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng**,lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal tanggal 01 Maret 2023 sekira Pukul 17,30 Wib tepatnya digudang kayu Budi datang menjumpai Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng** dan memberikan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng** masukkan kedalam saku celana JEANS warna hitam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng** pakai lalu Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng** pulang kerumah setibanya dirumah Terdakwa **Bambang Pramady Alias Bembeng** meletakkan celana JEANS didalam kamar;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. /L.10086/2023 tanggal 1 Maret 2023 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Rahmadan Syahputra Nik. P94357 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis Shabu milik Terdakwa Bambang Pramady alias Bembeng dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 1300/NNF/2023 tanggal 8 Maret 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. AKBP Nrp. 74110890 dan R. Fani Miranda, S.T. AKP Nrp. 92020450 menyimpulkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berwarna putih berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Bambang Pramady alias Bembeng adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur menjual Narkotika Golongan I terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari Budi (DPO) dengan harga Rp.150,000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas yang mana terdakwa Bambang Pramady alias Bembeng telah memperoleh Narkotika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Tbt



jenis Shabu dari BUDI (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 150,000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa akan tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi



perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah celana JEANS warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan berat bersih 0.16 (nol koma enam belas) gram, 1 (satu) buah sendok Shabu (skop), 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan ditakutkan Terdakwa akan melakukan dengan barang bukti tersebut dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Bambang Pramady alias Bembeng** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum, membeli, menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **7 (tujuh) tahun** denda sebesar **Rp 1.000.000.000** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana JEANS warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 0.36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan berat bersih 0.16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) buah sendok Shabu (skop);
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan plastik-plastik transparan kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., Penuntut Umum sebagai dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,



Hazizah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)